

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding., lahir di Brebes 08 Mei 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula Tergugat sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding; lahir di Brebes, 17 Juli 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bekasi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu persidangan pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat, dan diberitahukan amar putusannya kepada Tergugat pada tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2017 yang isi pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum. Mengingat salah satu proses rujukan dalam putusan tersebut mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 dan Qa'idah Fiqhiyah, hal ini berbeda dengan fakta hukum yang membuktikan tidak ada unsur yang berbahaya di pihak **Penggugat**;
2. Dan majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 30 Maret 2017 dan Duplik pada 20 April 2017. Dengan jawaban-jawaban yang kronologis bahwa secara biologis, ekonomis serta karakter normal semua;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
4. Perkembangan saat ini, Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah, masih ada komunikasi termasuk dalam memelihara anak-anak, beberapa kali masih mau melayani, seperti menyiapkan makanan/ minuman dll. serta masih proses mediasi oleh keluarga;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2017, dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterimakan pada tanggal 05 September 2017, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 September 2017;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Agustus 2017, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan Register Nomor 0231/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3024/Hk.05/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil

dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2015 hingga diajukannya gugatan ini pada tanggal 06 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan mulai bulan Desember 2015 rumah tangga mulai goyah, terjadi selisih paham, saling keras kepala dan prinsip berbeda, namun itu adalah hal yang wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang

saksi masing-masing bernama Moh. Husni Priambudi bin Sanudin, adik kandung Penggugat dan Imam Prayudi bin Ramali, tetangga se kampung Penggugat, kedua saksi tersebut pada pokoknya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Agustus 2016, telah berpisah ranjang hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan bukti-bukti berupa foto-foto (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing Nurrohim, S.H., M.H. bin Suharjo Cokro, sebagai teman dekat Tergugat/Pembanding, dan Yusaman bin Abubakar Siddiq, tetangga dan driver pribadi Tergugat/Pembanding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 mengakibatkan mereka berpisah ranjang, sehingga sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui oleh Tergugat/Pembanding bahwa, sejak bulan Desember 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016, yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah ranjang hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun dikatakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa perkembangan saat ini, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih tinggal satu rumah, masih ada komunikasi termasuk dalam memelihara anak-anak, beberapa kali masih mau melayani, seperti menyiapkan makanan/minuman dan lain-lain, serta masih proses mediasi oleh keluarga, namun kenyataannya tetap saja Penggugat/Terbanding tidak dapat meneruskan rumah tangganya bersama

Tergugat/Pembanding, sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya bahwa meskipun masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri semenjak bulan Juli 2016, dan Penggugat/Terbanding juga sudah tidak mendapatkan nafkah lahir sejak bulan Pebruari 2017, dan Penggugat/Terbanding hanya melayani makan dan minum semata-mata demi anak dan bukan untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa baik dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, sebagaimana juga telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya bahwa tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga retak, dengan demikian sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah

Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama pada diktum angka 3 (tiga) yang berbunyi: *“Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bekasi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu”*, perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai surat gugatan Penggugat/Terbanding, bahwa domisili Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sedangkan perkawinannya dilangsungkan dalam wilayah administrasi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, oleh karenanya amar yang memerintahkan kepada Panitera tersebut harus sesuai dengan domisili dan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;
 4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0231/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 16 Oktober 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)